

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>Judul Berita</b>	:	Winarso Dituntut Tiga Tahun
<b>Entitas</b>	:	Kabupaten Banjarnegara
<b>Media Masa</b>	:	Suara Merdeka Halaman 12
<b>Edisi</b>	:	Rabu, 08 Januari 2014

# Winarso Dituntut Tiga Tahun

## ● Korupsi DAK Banjarnegara

**SEMARANG** - Mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Winarso Wiwit Susetyo dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Kusmartono.

Winarso juga dituntut denda Rp 50 juta setara dengan tiga bulan penjara. Tuntutan itu dibacakan Senin (6/1) petang. Bersamaan dengan Winarso, Ketua Panitia Pengadaan Barang Dinas Pendidikan Banjarnegara, Arif Nurul Huda juga dituntut pidana yang sama.

Jaksa menyatakan keduanya terbukti terlibat penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Banjarnegara tahun 2011.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001.

Jaksa Kusmartono membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim yang diketuai Noor Edyono.

Diketahui, DAK Banjarnegara tahun 2011 dialokasikan

untuk pengadaan alat peraga pendidikan di 111 SD. CV Wahana Mulia Bersama adalah salah satu pelaksana proyeknya, dengan nilai kontrak Rp 6,5 miliar.

CV tersebut sudah melaksanakan proyek serupa pada tahun 2010, bersama PT Bengawan Ilmu. Namun kedua rekanan itu terlambat menyelesaikan pekerjaan, dan seharusnya membayar denda.

### Belum Dibayarkan

Berdasar laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), denda tersebut belum dibayarkan. Totalnya Rp 622,3 juta.

Denda PT Bengawan mencapai Rp 447,3 juta dan denda CV Wahana Rp 175 juta.

Menanggapi laporan BPK itu, pada Juni 2011 digelar rapat dipimpin Bupati Jasri di ruang kerjanya. Dalam rapat itu dihembuskan pemenang lelang untuk proyek tahun 2011.

PT Bengawan akan dimenangkan, syaratnya harus membayar denda. Menurut Bupati saat itu, pengaturan pemenang itu agar kekurangan denda yang dipaparkan BPK bisa tertutup.

Beberapa hari setelah rapat, Arif Nurdin, mewakili CV Wahana mendatangi Zulus, menyodorkan Rp 19 juta atas pengkondisian pemenang lelang. Arif Nurul Huda didakwa menerima Rp 3 juta dari bagian uang tersebut.

CV Wahana tercatat membayar denda melalui *broker* bernama Arif Nurdin. Denda Rp 175 juta dibayar dalam tiga tahap.

Kepala Dinas, Winarso lalu memerintahkan stafnya untuk menyetorkannya ke kas daerah. Hingga saat ini, denda CV Wahana masih berada di kas daerah.

CV Wahana akhirnya melaksanakan proyek tahun 2011, namun PT Bengawan tidak. CV Wahana melaksanakannya dengan nilai kontrak Rp 6,5 miliar. Perusahaan pendukung CV Wahana adalah CV Pori Media.

Diketahui, harga barang yang dikerluarkan CV Pori Media hanya Rp 3,7 miliar. Selisih harga yang terlampau besar antara kontrak dengan harga produsen itu diduga merupakan hasil penggelembungan volume pekerjaan.

Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 2,059 miliar. (H89, fri-80)